

PENGGUNAAN INSTRUMEN HUKUM POLIGAMI DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN KAITANNYA DENGAN ASAS MONOGAMI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975

Yusrizal¹, Hamid Sarong², Iman Jauhari³

¹Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

^{2,3}Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

Koresponden: yusrizalhk@gmail.com

Diterima : 26/09/2016 Reviewer : 26/09/2016 Dipublish : 15/05/2016

Abstract: Article 29 of the Indonesia Constitution 1945 states that nation guarantees the freedom of each citizen to profess their own religion and to worship according to their religion and their belief. Then, in the Article 28 B of the third amendement of the Indonesia Constitution 1945 states that everyone is entitle to have a family and continue descending through a legal marriage. Based on the article 29 UUD 1945, the Act Number 1 Year 1974 regarding Marriage was then issued. As descendent from Mariage regulation, the Government Regulation Number 9 Year 1975 was also issued so both regulations could be the basic law in marriage including polygamy. However, in problems solving related to polygamous marriages, the provisions of Criminal Code (KUHP) was still used. The aims of this research were to examine the legal arrangement regarding to polygamous marriages in Indonesia and the use of the law and regulation on polygamy problems solving. A normative juridical research was used in this research with the data sources were secondary data consisted of primary, secondary and tertiary legal sources. The collected data was then analyzed with qualitative approach and was interpreted as the basic of taking conclusion. The results showed that the Marriage Act had no implication on absolute monogamous but it affected the open monogamous principle, however the principle attaching on the Islamic Law Compilation was the closed polygamous principle. The polygamous problem solving was done using the provisions in The Marriage Act and the Implementing Regulation. Islamic Law Compilation was also applied for Muslim. The institution for non-Muslim was the District Court, whereas the institution for Muslim was the Religion Court or in Aceh it is known as Mahkamah Syari'ah.

Keywords: polygamy, general court, monogamous principle.

Abstrak: Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Di dalam amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B menentukan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Berdasarkan Pasal 29 UUD 1945 tersebut dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagai turunan dari Undang-Undang Perkawinan tersebut dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga kedua peraturan tersebut menjadi dasar hukum dibidang perkawinan termasuk tentang poligami. Akan tetapi, dalam menyelesaikan masalah perkawinan, khususnya terkait poligami masih digunakan ketentuan dalam KUHP. Penelitian dan pengkajian ini bertujuan mengetahui pengaturan hukum tentang perkawinan poligami di Indonesia dan penggunaan aturan hukum dalam penyelesaian permasalahan poligami. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan sumber datanya adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan diinterpretasikan untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan tidak berimplikasi monogami mutlak akan tetapi asas monogami terbuka, namun asas yang melekat pada Kompilasi Hukum Islam adalah asas poligami tertutup. Penyelesaian permasalahan poligami dilakukan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksananya. Khusus bagi yang beragama Islam juga berlaku Kompilasi Hukum Islam. Lembaga yang digunakan bagi yang non-muslim adalah pengadilan negeri, sedangkan bagi yang beragama Islam diselesaikan di pengadilan agama atau di Aceh disebut mahkamah syari'ah.

Kata kunci : Poligami, peradilan umum, asas monogami.

PENDAHULUAN

Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyebutkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian di dalam Pasal 28 B amandemen ke-3 UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Berdasarkan Pasal 29 UUD 1945 tersebut dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan).

Diundangkannya Undang-Undang Perkawinan tersebut merupakan bentuk unifikasi hukum di bidang perkawinan yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat Indonesia yang terdiri dari beraneka suku, golongan, dan agama tunduk pada satu hukum perkawinan yang sah, sehingga menciptakan keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat beberapa prinsip demi menjamin cita-cita luhur dari perkawinan, maka undang-undang ini diharapkan agar supaya pelaksanaan perkawinan dapat lebih sempurna dari masa-masa yang sudah-sudah (Sosroatmodjo dan Aulawi 2009).

Undang-Undang Perkawinan dibentuk dengan tujuan agar terdapat keseragaman dalam penyelenggaraan perkawinan. Sebagai pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP Nomor 9 Tahun 1975). Peraturan Pemerintah ini dibentuk untuk memudahkan penyelenggaraan Undang-Undang Perkawinan sebagaimana mestinya. Peraturan Pemerintah ini juga merupakan aturan lebih lanjut yang menjabarkan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sehingga sangat bersifat teknis, dan dalam pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan semestinya mengindahkan aturan-

aturan lebih lanjut yang termuat dalam PP Nomor 9 Tahun 1975. Dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum di bidang perkawinan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk poligami dengan alasan-alasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Pelanggaran mengenai poligami dapat diancam sanksi pidana, salah satu bentuk pelanggaran poligami dan yang sering dijumpai adalah melakukan poligami tanpa izin yang dikeluarkan oleh Pengadilan.

Berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan maka suami yang akan melakukan perkawinan yang kedua diwajibkan memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pengadilan. Pengadilan selaku pihak yang berwenang mengeluarkan izin tersebut akan mengeluarkan Penetapan Izin untuk melakukan perkawinan kedua kalinya dalam waktu bersamaan bagi yang bersangkutan apabila seluruh syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan telah terpenuhi, termasuk diantaranya wajib mengantongi izin untuk menikah lagi dari istri pertama, hal inilah yang sering dilanggar oleh para suami yang melakukan poligami meskipun telah ada ancaman sanksi pidananya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Namun dalam menyelesaikan persoalan terkait poligami ini, aparat penegak hukum masih menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan menggunakan Peradilan Umum, meskipun telah ada ketentuan tersendiri yang berbeda di dalam Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Indonesia sebagai negara hukum menganut beberapa asas peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah asas *lex specialis derogat legi generalis* yang

mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus (*lex specialis*) mengenyampingkan aturan hukum yang umum (*lex generalis*). PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Perkawinan adalah aturan khusus yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan termasuk ketentuan pidana yang terdapat di dalamnya sehingga memiliki kekuatan untuk mengenyampingkan ketentuan pidana berkenaan dengan perkawinan yang termuat dalam KUHP.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : (1) Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan hukum tentang perkawinan poligami di Indonesia. (2) Untuk mengetahui penggunaan aturan dan lembaga hukum dalam penyelesaian permasalahan poligami.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaedah, asas, atau dogma-dogma. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (penunjang). Data yang diperoleh, baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier selanjutnya dianalisis dengan pendekatan kualitatif, selanjutnya dianalisis untuk diinterpretasikan dan dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata), perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan

untuk waktu yang lama.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Rasjidi (1991) berpendapat tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga untuk saling melengkapi agar masing-masing suami dan istri dapat mengembangkan kepribadianya serta membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual.

Terdapat perbedaan tentang sahnya suatu perkawinan antara menurut KUHPperdata dengan Undang-Undang Perkawinan. Menurut KUHPperdata, Perkawinan hanya sebagai perikatan perdatanya saja sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan keagamaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (van Dijk 2006).

Bagi orang-orang beragama muslim, selain berlaku Undang-Undang Perkawinan juga berlaku Kompilasi Hukum Islam (KHI). Walaupun pada dasarnya asas yang melekat dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan asas monogami, Namun asas hukum dalam Undang-undang tersebut tidaklah berimplikasi pada asas monogami mutlak akan tetapi asas monogami terbuka (Harahap 2006).

Sementara asas yang melekat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah asas poligami tertutup, sebab secara tersurat dalam Pasal 55 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa asas perkawinannya adalah poligami. Namun pasal-pasal setelahnya mengindikasikan untuk menutup asas poligami tersebut dengan berbagai persyaratan yang begitu ketat, sehingga tidak mudah bagi para pelaku poligami untuk menerapkannya dengan sewenang-wenang.

Sebelum pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, seorang laki-laki muslim sangat mudah untuk melakukan perkawinan poligami. Ia hanya diminta untuk melaporkan perkawinan barunya kepada petugas pencatat perkawinan dan bersikap adil kepada para istrinya. Secara substansial Undang-Undang Perkawinan merubah keadaan ini, walaupun sesungguhnya masih bersifat

mendua. Di satu sisi, prinsip yang menyatakan bahwa perkawinan yang merupakan institusi monogami dianggap telah mendasari ketentuan-ketentuan hukum tersebut (Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan) dan memang salah satu tujuan utama dari Undang-Undang Perkawinan adalah untuk menekan tingkat perkawinan poligami.

Disisi lain, Undang-Undang tersebut memperkenankan laki-laki untuk mempunyai lebih dari seorang istri jika ia mampu memenuhi persyaratan dari sejumlah ketentuan Undang-undang tersebut, diperbolehkan oleh agamanya, dan memperoleh izin dari pengadilan. Meskipun hak tersebut tetap dipertahankan, namun secara prosedur administratifnya tidaklah mudah, secara umum ia membatasi kemungkinan terjadinya penggunaan hak tersebut secara sewenang-wenang (Nuruddin dan Tarigan 2004).

Perkawinan oleh seorang pria untuk kedua kalinya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan izin kawin untuk kedua kalinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur lebih lanjut tentang tatacara seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (berpoligami). Pasal-pasal tersebut antara lain, Pasal 40 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa: "Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan". Selanjutnya Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga menyebutkan alasan yang memungkinkan bagi seorang suami untuk kawin lagi. Jika tidak mendapat izin dari Pengadilan maka perkawinan itu tidak sah menurut negara, namun bagi yang muslim perkawinan tersebut akan tetap sah menurut agama jika memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksananya tersebut di atas, dapat dirumuskan bahwa seorang suami yang

bermaksud untuk beristri lebih dari seorang (berpoligami), haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan.

Zwarte-Koen (2007) mengatakan bahwa selalu ada alasan bagi laki-laki untuk membenarkan keputusannya berpoligami yaitu: dorongan sex laki-laki yang kuat, fisik pasangan tak rupawan lagi, suami hasrat berkuasa, perkawinan tidak beres, istri tidak bisa memberikan keturunan, penyakit yang tak tersembuhkan, alasan menolong wanita, cinta bersemi kembali, tradisi keluarga, dan agama merestuinnya.

Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) merupakan peraturan-peraturan hukum pidana yang saat ini tetap berlaku di Indonesia. Dalam KUHP, perkawinan poligami tanpa persetujuan istri yang sah dipandang sebagai tindak pidana perkawinan poligami, yang termasuk kepada tindak pidana kejahatan terhadap kedudukan perdata. Ada 4 (empat) pasal yang berhubungan dengan tindak pidana kejahatan terhadap kedudukan perdata ini, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 277, Pasal 278, Pasal 279, dan Pasal 280 KUHP. Pengaturan tindak pidana terhadap perkawinan poligami terdapat dalam buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan (*Recht delicten*), secara spesifik diatur pada Bab XIII tentang Kejahatan Terhadap Asal-Usul dan Perkawinan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda menyebutkan tindak pidana poligami sebagaimana ditentukan dalam Pasal 279 ayat (2) dan 280 KUHP dinamakan *dubble huwelijke* atau bigami, karena di negara belanda diantara seluruh warganya dianut prinsip monogami, maka tindak pidana semacam ini selalu mengakibatkan adanya 2 (dua) perkawinan. Di Indonesia, diantara para penganut agama Islam, ada kemungkinan seorang laki-laki secara sah mempunyai 2 (dua), 3 (tiga), atau 4 (empat) istri. Oleh karena itu, seorang laki-laki muslim barulah melakukan tindak pidana dari Pasal 279 KUHP ini, apabila ia melakukan perkawinan

yang ke 5 (lima) setelah 4 (empat) kali melakukan perkawinan secara sah. Bagi si istri, kawin kedua kali sudah merupakan tindak pidana ini (Prodjodikoro 1981).

Pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan, salah satunya mengenai perkawinan poligami tanpa persetujuan istri yang sah, sanksi pidananya juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal itu dapat dilihat di dalam Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975, yang pada intinya menetapkan bahwa jika suami beristeri lebih dari satu orang tanpa mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan, maka akan dikenakan pidana berupa denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Meskipun demikian, pencantuman tentang sanksi pidana di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 saat ini mengalami masalah hukum karena berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak dimungkinkan lagi adanya materi muatan mengenai ketentuan pidana di dalam peraturan pemerintah, sehingga badan legislatif dan pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Perkawinan beserta Peraturan Pelaksananya.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum tentang poligami di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang juga memuat sanksi pidana. Khusus bagi yang beragama muslim juga berlaku Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penyelesaian

permasalahan poligami dilakukan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, khusus bagi yang beragama islam juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, dan lembaga yang digunakan bagi yang non muslim adalah peradilan umum (pengadilan negeri), sedangkan bagi yang beragama islam diselesaikan di pengadilan agama atau di Aceh disebut Mahkamah Syaria'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiur, N. dan A. T. Azhari. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Prenada Media, Jakarta.
- Arso, S. dan A. Wasit. 2009. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bulan Bintang, Jakarta.
- Lili, R. 1991. *Hukum Perkawinan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Van Dijk, R. 2006. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- Wiryono, P. 1981. *Hukum Perkawinan Indonesia*. PT Eresco, Bandung.
- Yahya, H. 2006. *Hukum Perkawinan Nasional*. Zahir Trading, Medan.
- Zwarte-Koen. 2007. *40 Tanda dan 10 Alasan Laki-Laki Ingin Berpoligami*. Galangpress, Jakarta.